

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 03/MEN-KP/KB/VIII/2014

NOMOR: HK.02.05/Menkes/289/2014

TENTANG

PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu empat belas (27-08-2014), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SHARIF C. SUTARDJO**, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **NAFSIAH MBOI**, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12950, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah instansi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pemberdayaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan, pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, serta karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam bidang kesehatan;

- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama tentang peningkatan kesehatan masyarakat kelautan dan perikanan yang meliputi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, dan pemasar hasil kelautan dan perikanan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama tentang peningkatan kesehatan masyarakat kelautan dan perikanan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini;
- (2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kelautan dan perikanan.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

- a. koordinasi, sinergisme dan harmonisasi kebijakan nasional peningkatan kesehatan masyarakat kelautan dan perikanan;
- b. peningkatan gizi masyarakat, kesehatan ibu dan reproduksi, kesehatan anak, pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA), dan upaya kesehatan kerja bagi masyarakat kelautan dan perikanan;
- c. peningkatan kondisi lingkungan dan upaya pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
- d. peningkatan akses dan mutu upaya kesehatan dasar bagi masyarakat kelautan dan perikanan;
- e. peningkatan pengetahuan, kesadaran, kemampuan, dan kemauan perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat kelautan dan perikanan;
- f. peningkatan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang konsumsi ikan bagi masyarakat;
- g. peningkatan keamanan pangan hasil perikanan;
- h. peningkatan nilai gizi produk hasil kelautan dan perikanan; dan
- i. peningkatan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan untuk hidup sehat.

Pasal 3 Tanggung Jawab

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk dapat melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari kesepakatan bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati **PARA PIHAK**, yang memuat ketentuan yang lebih rinci dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
- (2) Untuk melaksanakan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Guna menindaklanjuti pelaksanaan kesepakatan bersama ini **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung, dari **PIHAK KESATU** adalah Kepala Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antar Lembaga Sekretariat Jenderal dan dari **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal.

Pasal 5 Jangka Waktu

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang kesepakatan bersama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Dalam hal kesepakatan bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran kesepakatan bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya kesepakatan bersama.

Pasal 6 Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 Monitoring dan Evaluasi

PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.



**Pasal 8
Perubahan**

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

**Pasal 9
Penutup**



Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

NAFSIAH MBOI

PIHAK KESATU,

**METERAI
TEMPEL**
99F7FACF108017641
ENAM RIBU RUPAH
6000 DJP

SHARIF C. SUTARDJO